



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 129/KPTS/II/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang hukum, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Hukum dan HAM akan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum di Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum Tahun 2020;
 - b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, unit kerja, instansi terkait dan Pemerintah Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Kota Pagar Alam, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Februari 2020

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH, 



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.